



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap eksepsi kompetensi absolut sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RETNO MARLIYANI, Tempat Tanggal Lahir Belawan, 20 Maret 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Perum Griya Kencana Mulya D-19 RT003 / RW013, Candimulyo, Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. ARI SUMARWONO S.H., M.H.** dan **LANANG KUJANG PANANJUNG, S.H.**, Para Advokat / Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor hukum "BHARA LAW FIRM" beralamatkan di Jl. Kh. Samanhudi No.77, Sondakan, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, Nomor HP 082225553522 & 082122437277, Email : goodpartnerlawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor : 166/BH.PA/2023 pada tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

- 1. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN JOMBANG**, beralamat di Jl. Hasyim Asy'ari No. 50 Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia, Telpn 081235712499 dan 081357564949, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO PROPINSI JAWA TIMUR**, beralamat di Jl. Kertajaya No.104-106, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.M.**,

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdara Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIJOTO, S.E., S.H., M.H., M.M., dan ROULI DAME

MARBUN, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum yang

berkedudukan berkantor di Law Firm SRI SUDARTI &

PARTNERS, beralamat di Jalan Pahlawan 64 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18

September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor :

171/BH.PA/2023 pada tanggal 18 September 2023,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO,

beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro 29, Menteng,

Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10310, Telp

02131924109, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

SRI SUDARTI, S.H., S.E., M.H., M.M., MIJOTO, S.E.,

S.H., M.H., M.M., dan ROULI DAME MARBUN, S.H.,

Para Advokat / Konsultan Hukum yang berkedudukan

berkantor di Law Firm SRI SUDARTI & PARTNERS,

beralamat di Jalan Pahlawan 64 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25

September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor :

180/BH.PA/2023 pada tanggal 25 September 2023,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (e-Filing) melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 21 Agustus 2023 serta teregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PENGUGAT adalah anggota Partai Perindo dengan Nomor Anggota 35.17.18200380.2546;
2. Bahwa PENGUGAT telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU") , dengan daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Jombang dengan memperoleh 3,391 suara (peringkat ke 1) dari Partai Perindo;
3. Bahwa selama menjabat PENGUGAT selalu melaksanakan tugas PENGUGAT dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang;
4. Bahwa selama selama PENGUGAT menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang, PENGUGAT juga selalu aktif pada kegiatan-kegiatan Partai Perindo, membayar iuran partai, tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain, tidak melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan Partai, tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, tidak melakukan perbuatan yang merusak nama baik Partai, dan tidak melakukan tindakan-tindakan lain yang bertentangan kebijakan Partai.
5. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah secara tidak sah dan melawan hukum yang tiba-tiba menerbitkan pemberhentian PENGUGAT sebagai Anggota Partai Perindo dan Pergantian Antar Waktu kepada diri PENGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang tanpa memberitahukan kepada PENGUGAT terlebih dahulu, tidak memberi kesempatan PENGUGAT untuk menyampaikan pendapat, dan tidak memberikan hak PENGUGAT untuk melakukan pembelaan diri;
6. Bahwa, perbuatan atau tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah menimbulkan kerugian dipecat atau diberhentikan sebagai sebagai anggota Partai Perindo dan Anggota DPRD Kabupaten Jombang masa keanggotaan 2019 – 2024, sebagaimana Surat:
 - Surat DPD Partai Perindo Kabupaten Jombang Nomor : 294/D.1/DPD PERINDO JBG/V/2023, tanggal 6 Mei 2023, perihal Pengajuan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Saudari RETNO MARLIYANI.

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdara Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat DPW Partai Perindo Propinsi Jawa Timur Nomor : 051/W.1/DPW.PERINDOJATIM/V/2023, tanggal 8 Mei 2023, perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu Saudari RETNO MARLIYANI Anggota Fraksi Gabungan PKS PERINDO DPRD Jombang
- Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1855-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2023, tanggal 2 Juni 2023, TENTANG Pencabutan Keanggotaan Saudari RETNO MARLIYANI Sebagai Anggota Partai Perindo;
- Surat DPP Partai Perindo Nomor : 293/P.2/DPP Partai PERINDO/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jombang perihal Persetujuan Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudari Retno Marliyani Anggota DPRD Kabupaten Jombang;

7. Bahwa, perbuatan atau tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang secara sengaja memproses dan/atau memutuskan mem-PAW PENGUGAT sebagai Anggota Partai PERINDO dan Anggota DPRD Kabupaten Jombang masa keanggotaan 2019-2024 dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

8. Bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak hak dasar PENGUGAT sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melanggar :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :
 - Pasal 1 ayat (3) : *"Negara Indonesia adalah negara hukum"* ;
 - Pasal 28D ayat (1) : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"* ;
 - Pasal 28I ayat (1) : *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,*

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Dan ayat (2) : "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" ;

b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

- Pasal 17 : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar" ;

- Pasal 23 ayat (2) : "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa";

- Pasal 43 ayat (3) : "Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan".

c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yaitu :

- Pasal 14 ayat (2) menyatakan, "Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum."

- Pasal 26 : "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain".

9. Bahwa , lebih lanjut tindakan atau perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ("AD-ART") Partai Perindo, dengan sengaja tidak memberikan hak-

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dasar PENGUGAT berupa Laporan hasil investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin, dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dan melakukan upaya; Akan tetapi tiba-tiba TERGUGAT III menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1855-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2023, tanggal 2 Juni 2023, TENTANG Pencabutan Keanggotaan Saudari RETNO MARLIYANI Sebagai Anggota Partai Perindo, dan selanjutnya TERGUGAT III mengirimkan surat Surat DPP Partai Perindo Nomor : 293/P.2/DPP Partai PERINDO/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jombang perihal Persetujuan Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudari Retno Marliyani Anggota DPRD Kabupaten Jombang;

10. Bahwa, dari peristiwa dan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tersebut telah bertentangan dan melanggar Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, yaitu :

a. PASAL 2 Kewajiban Anggota

1. Patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan partai.
2. Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip partai.
3. Membayar iuran wajib anggota.
4. Tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.

b. PASAL 3 Hak-hak Anggota

1. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota partai lainnya.
2. Dapat memilih dan dipilih.
3. Dapat menyatakan pendapat.
4. Mempunyai hak untuk membela diri

c. PASAL 4 Sanksi-Sanksi

Diberikan kepada anggota dan atau pengurus Partai apabila :

1. Melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik Partai.
4. Tindakan-tindakan lain yang bertentangan kebijakan Partai.

d. PASAL 7 Mekanisme Pembelaan Diri

3. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai dan Daerah dapat diajukan kepada Dewan

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Pusat Partai yang akan dibicarakan dalam rapat pleno

Dewan Pimpinan Pusat Partai.

11. Bahwa, dari peristiwa dan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tersebut telah bertentangan dan melanggar hukum, yaitu :

a. UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

i. Pasal 405

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- meninggal dunia;
- mengundurkan diri; atau
- diberhentikan.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

ii. Pasal 406 :

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

b. PP NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMANAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

- i. Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 2. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.

ii. Pasal 36

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. komisi;
- d. Badan Legislasi Daerah;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

12. Bahwa, dengan demikian tindakan atau perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tersebut di atas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi : *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "*.

13. Bahwa, berkaitan dengan terpenuhinya "unsure perbuatan melawan hukum" TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah diuraikan di atas, sedangkan terpenuhinya "unsur kerugian" terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau keputusan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII terhadap PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian sebagai Anggota Partai Perindo dan PENGgantian ANTAR WAKTU PENGGUGAT sebagai anggota DPRD KABUPATEN JOMBANG periode 2019 - 2024 ;

14. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, berupa pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota Partai Perindo dan Penggantian Antar Waktu PENGGUGAT sebagaimana di uraikan sebelumnya, maka PENGGUGAT mengalami kerugian berupa :

- Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota Partai Demokrat;
- Pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota DPRD KABUPATEN JOMBANG periode 2019 – 2024;
- Secara umum kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para pemilih PENGGUGAT pada Pemilu Tahun 2019 untuk mewakili para pemilih di DPRD KABUPATEN JOMBANG.

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kerugian immateriil dapat berupa tercemarnya nama baik PENGGUGAT dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan PENGGUGAT;

16. Bahwa rincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil terdiri dari :
 - a. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
 - b. Biaya Oprasional Pengacara sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) ;
- **Total keseluruhan berjumlah Rp.50.100.000.000,- (Lima Puluh Milyar Seratus Juta Rupiah) ;**

17. Bahwa mengingat perbuatan atau tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menimbulkan kerugian berupa di PAW PENGGUGAT dari ANGGGOTA DPRD KABUPATEN JOMBANG periode 2014 - 2019, maka demi melindungi hak-hak hukum PENGGUGAT, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi pihak PENGGUGAT , maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang telah diambil oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

18. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD KABUPATEN JOMBANG periode 2019 – 2024 dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, maka PENGGUGAT berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk Majelis Hakim mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PENGGUGAT sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

19. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Penggugat berpendapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, untuk tidak mengambil atau membuat keputusan baru yang terkait PENGGUGAT sebagai anggota PARTAI PERINDO dan ANGGOTA DPRD KABUPATEN JOMBANG periode 2019 – 2024 ;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti -bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

21. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusioir*), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, baik benda tetap maupun benda tidak tetap, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) ;

22. Bahwa, apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan dalam perkara ini dan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) tahun, sedangkan masa jabatan PENGGUGAT sebagai anggota DPRD KABUPATEN JOMBANG hanya sampai 2024, jadi sangat mubazir nantinya apabila PENGGUGAT menang di atas kertas, dan tidak dapat dieksekusi, maka untuk menjamin, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau keputusan serta surat yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, yang berkaitan dengan PENGUGAT sebagai Anggota PARTAI PERINDO dan sebagai Anggota DPRD KABUPATEN Jombang periode 2019-2024 berada dalam *status quo* dan tidak membawa akibat hukum;

3. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota PARTAI PERINDO dan sebagai Anggota DPRD KABUPATEN JOMBANG periode 2019-2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang telah diletakkan diatas harta benda milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, baik benda tetap maupun benda tidak tetap ;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII melakukan perbuatan melawan hukum ("*onrechtmatige daad*") ;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan TERGUGAT I terkait penerbitan Surat DPD Partai Perindo Kabupaten Jombang Nomor : 294/D.1/DPD PERINDO JBG/V/2023, tanggal 6 Mei 2023, perihal Pengajuan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Saudari RETNO MARLIYANI *in casu* PENGUGAT;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Surat DPW Partai Perindo Propinsi Jawa Timur Nomor : 051/W.1/DPW.PERINDOJATIM/V/2023, tanggal 8 Mei 2023, perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu Saudari RETNO MARLIYANI Anggota Fraksi Gabungan PKS PERINDO DPRD Jombang;
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1855-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2023, tanggal 2 Juni 2023, TENTANG Pencabutan Keanggotaan Saudari RETNO MARLIYANI Sebagai Anggota Partai Perindo;

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat DPP Partai Perindo Nomor : 293/P.2/DPP Partai PERINDO/VI/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jombang perihal Persetujuan Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudari Retno Marliyani Anggota DPRD Kabupaten Jombang;

8. Memerintahkan TERGUGAT III untuk mencabut Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1855-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2023, tanggal 2 Juni 2023, TENTANG Pencabutan Keanggotaan Saudari RETNO MARLIYANI *in casu* PENGGUGAT Sebagai Anggota Partai Perindo;

9. Memerintahkan TERGUGAT III untuk mencabut Surat DPP Partai Perindo Nomor : 293/P.2/DPP Partai PERINDO/VI/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jombang perihal Persetujuan Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudari Retno Marliyani Anggota DPRD Kabupaten Jombang;

10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil terdiri dari :
 - a. Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ;
 - b. Biaya Operasional Pengacara sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
 - Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) ;
- Total keseluruhan berjumlah Rp.50.100.000.000,- (Lima Puluh Milyar Seratus Juta Rupiah) ;

11. Menyatakan PENGGUGAT adalah sah sebagai Anggota DPRD KABUPATEN JOMBANG periode 2019-2024 dari Partai Perindo;

12. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan PENGGUGAT seperti semula ;

13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet,

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

14. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Memohon putusan yang seadil-adilnya (*"ex aequo et bono"*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan, dan Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh Kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan penulisan pada posita angka 13 dengan menghapuskan kalimat "*TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII* ", perbaikan penulisan pada posita angka 14 huruf a dengan menghapuskan kalimat "*Demokrat*" dan diganti menjadi "*Perindo*", perbaikan penulisan pada posita angka 17 dengan merubah kalimat "*2014-2019*" menjadi "*2019-2024*", dan perbaikan penulisan pada petitum angka 3 dengan menghapuskan kalimat "*TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII* ";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Berdasarkan Undang Undang Nomer 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dapat di jelaskan bahwasanya apa bila terjadi perselisihan anggota Partai Politik maka seharusnya perkara tersebut menjadi Domain induk Partai Poloitik tersebut untuk menyelaikan persoalan internai tersebut.

Dengan jelas di sebutkan dalam Undang Undang Nomer 2 Tahun 2008,

Pada Pasal 32 Ayat 1, Berbunyi :

Perselisihan Partai Politik di selesaikan oleh Internai Partai Politik Sebagai mana di atur dalam AD dan ART.

Pasal 32 Ayat 2, Berbunyi :

Penyelesaian Perselisihan Internai Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau Sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Pasal 32 Ayat 5, Berbunyi :

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan

Pada Pasal 33 Ayat 1, berbunyi :

Dalam hal penyelesaian perselisihan Sebagaimana di maksud pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan di lakukan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 33 Ayat 2, berbunyi :

Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat di ajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pasal 33 Ayat 3, Berbunyi :

Perkara sebagaimana di maksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan Negeri paling Lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dengan demikian , Kami berpendapat bahwa gugatan yang telah di lakukan oleh Saudari Retno Marlyani melalui kuasa Hukumnya Kantor Hukum BHARA LAW FIRM, Sebagai suatu tindakan yang salah alamat, karena telah mengabaikan Prosedur Peraturan Perundangan yang berlaku, yang seharusnya penyelesaian perkara internal Partai Politik ini di selesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai, Sebagaimana telah di atur dalam AD dan ART Partai Perindo. BAB 1, Pasal 6 Tentang Pembelaan diri.

Sehingga kami menyimpulkan bahwa gugatan Saudari Retno Marliyani melalui kuasa hukumnya yaitu Kantor hukum BHARA LAW FIRM, tidak berdasar, tidak adanya Kesesuaian Prosedur, dan tidak adanya kesesuaian substansi, sehingga kami memohon dengan sangat hormat, dan dengan segala kerendahan hati, agar Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim dan seluruh Hakim Anggota, untuk sekiranya dapat menolak secara keseluruhan isi Gugatan Saudara Retno Marliyani, di karenakan memang TELAH MENYALAHKAN PROSEDUR PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

2) Namun demikian, Apa bila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda, Maka ijinlah kami atas nama Tergugat 1, Yaitu Ketua DPD PARTAI PERINDO Kabupaten Jombang, menyampaikan Jawaban dan sanggahan atas gugatan perkara nomer 64/ Pdt. Sus-Parpol/ 2023 PN jbg, sebagai berikut :

3) Menanggapi isi gugatan pada diktum ke 5, yang menyebutkan bahwa tergugat 1 tidak memberitahukan terlebih dahulu akan sangsi sangsi yang

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di terima oleh saudara Penggugat, apa bila saudara penggugat tidak mematuhi perintah Partai, itu adalah pernyataan tidak benar.

Karena saya sebagai Ketua DPD Partai PERINDO Kabupaten Jombang sudali memanggil yang bersangkutan untuk datang ke Kantor DPD Perindo Jombang, pada Hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 11.00 wib, dan saudara penggugat hadir dan di saksikan oleh Saudara Petugas LO Partai Perindo yaitu Saudara Wahyu Cahyono.

Perintah Partai yang di maksud adalah Supaya Saudara Retno Marliyani Sebagai Kader Utama Partai wajib mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif pada PILEG 14 Februari Tahun 2024, akan Tetapi sampai batas waktu yang di tentukan yaitu tanggal 06 Mei 2023 , saudara Retno Marliyani tetap tidak menghiraukan perintah Partai.

4) Sampai pada suatu saat kemudian sekitar hari 09.00 wib pagi hari Sabtu tgl 6 Mei 2023, kami memperoleh informasi dari Saudara Wahyu Cahyono petugas LO Partai Perindo Di KPU Jombang, bahwa Suami yang bersangkutan ternyata Terdaftar sebagai BACALEG dari PARTAI lain yaitu PDIP di Dapil 2 Jombang.

Kami melihat bahwa apa yang di lakukan oleh saudari Retno Marliyani tersebut dapat di katagorikan Sebagai suatu tindakan Pembangkangan terhadap perintah Partai dan sebagai suatu tindakan yang berlawanan terhadap cita-cita partai Perindo untuk mencapai kemenangan pada Pileg tanggal 14 Februari 2023;

5) Sebelum kami membuat Surat usulan tentang pemberhentian antar waktu Saudarai Retno Marliyani sebagai anggota DPRD Jombang dan pencabutan KTA yang bersangkutan, kami terlebih dahulu telah melakukan konsultasi kepada Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur, adapun Jawaban beliau Ketua DPW Perindo Jatim Menyetujui atas Usulan PAW dan Pencabutan KTA tersebut, dengan alasan apa bila yang bersangkutan di pertahankanpun juga TIDAK ADA GUNA DAN MANFAATNYA bagi kemenangan Partai Perindo pada Pileg tanggal 4 Februari 2024, dan akhirnya, setelah mendapatkan restu dari ketua DPW Jatim, Barulah Surat Usulan pemberhentian antar Waktu dan Pencabutan KTA Partai Perindo, kami layangkan ke DPW Partai Perindo Jatim, tertanggal 06. Mei 2023, dengan Nomor Surat 294/D.1/DPD PERINDO JBG/ V/2023.

6) . Saudari Retno Marliyani di anggap telah melanggar ART (anggaran Rumah Tangga Partai Perindo Pasal 2 , pasal 1 dan pasal 2, Tentang Kewajiban Anggota.

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada ayat 1 berbunyi : Patuh dan seda kepada garis perjuangan AD dan ART serta Keputusan-keputusan Partai.

Pada ayat 2 berbunyi: Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip prinsip Partai.

Di dalam surat tersebut juga kami cantumkan setidaknya ada 2 (Dua) Alasan yang sangat memberatkan yang mengakibatkan Saudari Retno Marliyani pada Akhirnya di setuju untuk di berhentikan antar waktu dari anggota DPRD Jombang, dan di Cabutnya KTA PARTAI PERINDO yang bersangkutan.

Kesalahan Fatai Yang pertama adalah :

Pada Saat Momentum Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, untuk Partai Politik Barn dan Partai Politik Lama yang belum Lolos Ke Senayan, DPD PARTAI PERINDO JOMBANG, di bebaskan oleh Kantor KPU

Jombang agar Mengumpulkan KTP Pendukung sekurang kurangnya 2.500 KTP yang akan di buat kan KTA Partai Perindo sebagai pendukung Riel Partai Perindo, Sebagai persyaratan lolos Verifikasi Partai Peserta Pemilu Tahun 2024, kemudian kami memberikan pembagian tugas kepada seluruh kader Partai Perindo untuk saling

bahu membahu bekerja sama untuk mendapatkan KTP Riel sebagai Pendukung PARTAI PERINDO.

Akan tetapi Saudari Retno Marliyani yang berstatus sebagai Kader Utama Partai karena yang bersangkutan duduk di Kursi DPRD Jombang, pada saat di berikan tugas untuk mengumpulkan KTP Pendukung Riel Partai Perindo sejumlah 200 KTP, malahan yang bersangkutan tidak melaksanakan sama sekali, bahkan KTP diri sendiri saja juga tidak di kumpulkan ke KPU Jombang.

Kesalahan Fatai Yang Kedua adalah :

Pada saat saudara Retno Marliyani di Panggil ke Kantor DPD PARTAI PERINDO Kabupaten Jombang, Sebagai Kader Utama Partai yang bersangkutan di mintai Kesiediaan untuk mendaftarkan sebagai BACALEG Partai Perindo pada PILEG Tanggal 14 Februari Tahun 2023, dan di beri nomer urut 1 untuk DAPIL 1 Kecamatan Jombang dan Kecamatan Peterongan, yang. Dari Dua Kesalahan yang di nalai Fatai yang di lakukan oleh Saudari Retno Marliyani inilah , sehingga surat usulan Pemberhentian Antar Waktu dan

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan KTA Partai Perindo Tertanggal 06 Mei 2023 yang di layangkan oleh DPD Parlai Perindo Kabupaten Jombang kepada DPW Perindo Jawa Timur memperoleh persetujuan dan selanjutnya Surat Persetujuan DPW Partai Perindo Jatim Tertanggal 08 Mei 2023 di kabulkan Oleh DPP Perindo di Jakarta, yang Selanjutnya DPP menerbitkan 2 (dua) surat sebagai Berikut :

Pertama, Surat DPP Perindo Tanggal 16 Mei 2023 Tentang Permohonan Pemberhentian antar waktu yang di tujukan kepada Ketua DPRD Jombang. Kedua, Surat Keputusan DPP Perindo Tanggal 02 Juni 2023 Tentang Pencabutan KTA Partai Perindo Saudarai Retno Marliyani.

Demikian jawaban dan Sanggahan yang dapat kami sampaikan pada persidangan kali ini, Kami atas nama Tergugat 1 DPD PARTAI PERINDO Kabupaten JOMBANG, Sekali lagi ijin kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Untuk dapat MENOLAK SECARA KESELURUHAN ISI GUGATAN Saudari Retno Marliyani melalui Kuasa hukumnya Kantor hukum BHARA LAW FIRM, di karenakan apa yang di lakukan oleh TERGUGAT 1, sudah sesuai dengan Ketentuan AD dan ART Partai Perindo yang telah di syahkan oleh Kementrian hukum dan HAM No. AHU-029.AH.02.02, tanggal 20 Aprii Tahun 2012 dan telah sesuai dengan Peraturan Perundangan Yang bertaku, yaitu Undang Undang no. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

DILATOIRE EXEPTIE (EKSEPSI GUGATAN PREMATURE).

1. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Partai Politik telah diatur tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang kemudian telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang isinya :

Pasal 32

1

- 1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik*

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud

- 2) pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana
- 3) dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud
- 4) pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan
- 5) mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

maka seharusnya Penggugat mengajukan permasalahan pemberhentiannya sebagai anggota Partai Perindo ke mahkamah Partai Perindo, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

3. Bahwa ketentuan tentang apa saja yang menjadi kewenangan mahkamah partai, dapat dilihat dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik angka 10 Pasal 32 ayat (1) :

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) **pemecatan tanpa alasan yang jelas**; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik."

maka seharusnya permasalahan mengenai pemecatan Penggugat, diajukan ke mahkamah Partai Perindo terlebih dahulu;

4. Bahwa dengan demikian langkah Penggugat yang mengajukan Gugatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jombang adalah terlalu terburu-buru, karena **ada prosedur yang belum dilakukan oleh Penggugat**, yaitu meminta penyelesaian sengketa ke mahkamah Partai Perindo;

5. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah termasuk dalam Gugatan Premature, sehingga sudah selayaknya jika Eksepsi mengenai Gugatan Premature ini dapat dikabulkan, dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil/alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;

2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi, mohon dianggap tertuang kembali dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

3. Bahwa setiap anggota Partai Perindo memiliki kewajiban harus mengikuti, menjalankan perintah organisasi, serta mematuhi AD/ART Partai, hal ini telah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar Partai Perindo, yang isinya :

Pasal 12

Kewajiban Anggota Partai

Setiap anggota Partai harus mengikuti, menjalankan perintah

organisasi, serta mematuhi AD/ART Partai.

dan

Pasal 2 angka 1 dan angka 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, yang isinya :

Pasal 2

Kewajiban Anggota

Patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-

keputusan Partai.

Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip Partai.

4. Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran atas pasal 12 angka 1 dan pasal 2 angka 1 dan angka 2 sebagaimana disebut di atas, karena Penggugat tidak mau mengikuti dan menjalankan perintah organisasi, yaitu Penggugat tidak bersedia untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2024, padahal posisi Penggugat yang saat ini sebagai anggota Legislatif (anggota DPRD II Jombang) sangat dibutuhkan untuk bisa membantu perolehan suara dari Partai Perindo dalam Pemilu Legislatif 2024;

5. Bahwa pada Pasal 4 angka 1 dan angka 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo mengatur tentang sanksi-sanksi, yaitu :

Pasal 4

Sanksi-Sanksi

Diberikan kepada anggota dan atau pengurus Partai apabila :

1

Melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

4

Tindakan-tindakan lain yang bertentangan kebijakan Partai.
dalam hal ini Penggugat telah mengabaikan keputusan Partai Perindo dan melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan kebijakan Partai Perindo, terutama yang terkait dalam hal pencalonan sebagai bakal calon legislatif DPRD Jombang, sehingga berpotensi merugikan bagi Partai Perindo (dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III).

6. Bahwa mengenai bentuk-bentuk sanksi telah diatur dalam Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, yang isinya :

Pasal 5

Bentuk-Bentuk Sanksi

1

Peringatan lisan.

2

Peringatan tertulis.

3

Diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan Partai.

4

Diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan Partai.

7. Bahwa mekanisme Pemberian Sanksi diatur dalam Pasal 6 angka 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, yaitu :

Pasal 6

Mekanisme Pemberian Sanksi

1

2

3

4

Bagi anggota Partai pemberian sanksi sebagaimana Pasal 8 ayat 3 dan 4, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Pimpinan setempat.

dan terkait dengan pemberhentian anggota bisa karena hal-hal sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Partai Perindo, yang isinya :

Pasal 14

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemberhentian Anggota

Anggota Partai berhenti karena :

1

. Meninggal dunia.

2

. Atas permintaan sendiri.

3

. Diberhentikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka 3 ini, maka Partai Perindo memiliki hak untuk memberhentikan anggota dari keanggotaannya di Partai Perindo;

8. Bahwa dalam hal ini pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Perindo atas permohonan dari Tergugat I yang diajukan kepada Tergugat II (Bukti T II-1), yang kemudian oleh Tergugat II telah diterbitkan Surat Persetujuan yang dikirimkan kepada Tergugat III (Bukti T II-2), dan kemudian mendapat persetujuan dari Tergugat III (Bukti T II-3), sehingga dengan demikian mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Perindo sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 angka 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo;

9. Bahwa terhadap sanksi yang diterimanya, Penggugat harusnya dapat melakukan pembelaan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, yang isinya :

Pasal 7

Mekanisme Pembelaan Diri

1

.

2

. **Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada rapat harian Dewan Pimpinan Pusat Partai.**

3

.

4

.

5

. **Jika terdapat ketidak puasan terhadap putusan yang diambil dalam forum rapat harian, sesuai tingkatannya, maka permasalahan dapat diajukan kepada Mahkamah Partai.**

6

.

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya pembelaan diri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 angka 2 dan angka 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, padahal Anggaran Rumah Tangga sudah mengatur tatacaranya;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang dilakukan oleh Tergugat II terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Perindo sudah melalui prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo;

12. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo merupakan hukum yang mengatur tentang Partai Perindo, dan wajib dipatuhi oleh semua Pengurus dan Anggota Partai Perindo;

13. Bahwa dengan demikian perbuatan dari Tergugat II suda sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, sehingga tuntutan terhadap Tergugat II **haruslah dinyatakan ditolak**.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Jbg., berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat sebagai Gugatan Premature;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

DILATOIRE EXEPTIE (EKSEPSI GUGATAN PREMATURE).

1. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Partai Politik telah diatur tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang isinya :

Pasal 32

- 1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud*
- 2) *pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana*
- 3) *dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud*
- 4) *pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan*
- 5) *mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

maka seharusnya Penggugat mengadukan permasalahan pemberhentiannya sebagai anggota Partai Perindo ke mahkamah Partai Perindo, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

3. Bahwa ketentuan tentang apa saja yang menjadi kewenangan mahkamah partai, dapat dilihat dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik angka 10 Pasal 32 ayat (1) :

*Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) **pemecatan tanpa alasan yang jelas**; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik."*

maka seharusnya permasalahan mengenai pemecatan Penggugat, diajukan ke mahkamah Partai Perindo terlebih dahulu;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian langkah Penggugat yang mengajukan Gugatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jombang adalah terlalu terburu-buru, karena **ada prosedur yang belum dilakukan oleh Penggugat**, yaitu meminta penyelesaian sengketa ke mahkamah Partai Perindo;

5. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah termasuk dalam Gugatan Premature, sehingga sudah selayaknya jika Eksepsi mengenai Gugatan Premature ini dapat dikabulkan, dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil/alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III;

2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi, mohon dianggap tertuang kembali dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

3. Bahwa setiap anggota Partai Perindo memiliki kewajiban harus mengikuti, menjalankan perintah organisasi, serta mematuhi AD/ART Partai, hal ini telah dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar Partai Perindo, yang isinya :

Pasal 12

Kewajiban Anggota Partai

Setiap anggota Partai harus mengikuti, menjalankan perintah organisasi, serta mematuhi AD/ART Partai.

dan

Pasal 2 angka 1 dan angka 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, yang isinya :

Pasal 2

Kewajiban Anggota

Patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.

Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip Partai.

4. Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran atas pasal 12 angka 1 dan pasal 2 angka 1 dan angka 2 sebagaimana disebut di atas, karena Penggugat tidak mau mengikuti dan menjalankan perintah organisasi, yaitu Penggugat tidak bersedia untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif 2024, padahal posisi Penggugat yang saat ini sebagai anggota Legislatif (anggota DPRD II Jombang) sangat

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan untuk bisa membantu perolehan suara dari Partai Perindo dalam Pemilu Legislatif 2024;

5. Bahwa pada Pasal 4 angka 1 dan angka 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo mengatur tentang sanksi-sanksi, yaitu :

Pasal 4

Sanksi-Sanksi

Diberikan kepada anggota dan atau pengurus Partai apabila :

1

Melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.

2

3

4

Tindakan-tindakan lain yang bertentangan kebijakan Partai.

dalam hal ini Penggugat telah mengabaikan keputusan Partai Perindo dan melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan kebijakan Partai Perindo, terutama yang terkait dalam hal pencalonan sebagai bakal calon legislatif DPRD Jombang, sehingga berpotensi merugikan bagi Partai Perindo (dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III).

6. Bahwa mengenai bentuk-bentuk sanksi telah diatur dalam Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, yang isinya :

Pasal 5

Bentuk-Bentuk Sanksi

1

Peringatan lisan.

2

Peringatan tertulis.

3

Diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan Partai.

4

Diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan Partai.

7. Bahwa mekanisme Pemberian Sanksi diatur dalam Pasal 6 angka 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, yaitu :

Pasal 6

Mekanisme Pemberian Sanksi

1

2

3

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bagi anggota Partai **pemberian sanksi** sebagaimana Pasal 8 ayat 3 dan 4, **dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Pimpinan setempat.**

dan terkait dengan pemberhentian anggota bisa karena hal-hal sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Partai Perindo, yang isinya :

Pasal 14

Pemberhentian Anggota

Anggota Partai berhenti karena :

1

Meninggal dunia.

2

Atas permintaan sendiri.

3

Diberhentikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka 3 ini, maka Partai Perindo memiliki hak untuk memberhentikan anggota dari keanggotaannya di Partai Perindo;

8. Bahwa dalam hal ini pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Perindo atas permohonan dari Tergugat I yang diajukan kepada Tergugat II (Bukti T II-1), yang kemudian oleh Tergugat II telah diterbitkan Surat Persetujuan yang dikirimkan kepada Tergugat III (Bukti T II-2), dan kemudian mendapat persetujuan dari Tergugat III (Bukti T II-3), sehingga dengan demikian mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Perindo sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 angka 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo;

9. Bahwa terhadap sanksi yang diterimanya, Penggugat harusnya dapat melakukan pembelaan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, yang isinya :

Pasal 7

Mekanisme Pembelaan Diri

1

2

Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada rapat harian Dewan Pimpinan Pusat Partai.

3

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

5

Jika terdapat ketidakpuasan terhadap putusan yang diambil dalam forum rapat harian, sesuai tingkatannya, maka permasalahan dapat diajukan kepada Mahkamah Partai.

6

10. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya pembelaan diri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 angka 2 dan angka 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, padahal Anggaran Rumah Tangga sudah mengatur tatacaranya;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang dilakukan oleh Tergugat III terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Perindo sudah melalui prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo;

12. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo merupakan hukum yang mengatur tentang Partai Perindo, dan wajib dipatuhi oleh semua Pengurus dan Anggota Partai Perindo;

13. Bahwa dengan demikian perbuatan dari Tergugat III sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo, sehingga tuntutan terhadap Tergugat III **haruslah dinyatakan ditolak**.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini Tergugat III mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.Jbg., berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat sebagai Gugatan Premature;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan repliknya dalam persidangan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) pada tanggal 5 Oktober 2023, dan Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigation*) pada tanggal 9 Oktober 2023, dokumen replik dan duplik selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Eksepsi Para Tergugat terdapat eksepsi tentang kompetensi absolut (*mutlak*), maka Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 134 HIR jo. Pasal 136 HIR, akan memutuskan terlebih dahulu perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara internal Partai Politik ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta diselesaikan sesuai AD dan ART Partai Perindo BAB 1, Pasal 6 Tentang Pembelaan diri;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan bahwa seharusnya Penggugat mengajukan permasalahan pemberhentiannya sebagai anggota Partai Perindo ke mahkamah Partai Perindo, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan :

1. Menanggapi jawaban Tergugat I pada poin 1 yang menjelaskan pasal 32 dan pasal 33 UU Nomor 2 tahun 2008 adalah keliru, karena telah direvisi dan ditambah sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Dan ternyata Tergugat I belum paham dan tidak mengetahui adanya revisi dan tambahan dalam UU No. 2 tahun 2008.

2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III secara serempak mengatakan bahwa Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat dinyatakan dalam eksepsi sebagai gugatan premature, dikarena pemberhentian antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Jombang
Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tahun 2019/2024 yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu, sebagaimana dalam Pasal 32 UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, bukannya melalui Gugatan Perbuatan melawan hukum Pengadilan Negeri.

3. Bahwa pendapat Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas, adalah keliru, salah, karena Penggugat sudah melayangkan surat keberatan kepada Ketua DPD Partai Perindo Kab. Jombang, dan juga melakukan bantahan kepada Ketua DPP Partai Perindo, tidak pernah mendapatkan jawaban dan seakan diabaikan.

4. Bahwa sebagaimana pasal 33 ayat (1) UU No. 2 tahun 2011 tentang Parpol dijelaskan :

“ dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.”

sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jombang adalah syah dan beralasan secara hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Jombang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidak secara tegas menyatakan tentang adanya kompetensi absolut dalam perkara *a quo*, namun Eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa seharusnya perkara *a quo* diselesaikan oleh Mahkamah Partai terlebih dahulu sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jombang adalah sah dan beralasan secara hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada perkara *a quo* terdapat sengketa Kompetensi Absolut antara Kewenangan Mahkamah Partai atau Kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara *a quo*;

2. Bahwa untuk mengetahui Kompetensi Absolut dalam memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan jenis sengketa perkara *a quo*.

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada posita angka 5 dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa "PENGUGAT mengajukan gugatan a quo terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah secara tidak sah dan melawan hukum yang tiba-tiba menerbitkan pemberhentian PENGUGAT sebagai Anggota Partai Perindo dan Pergantian Antar Waktu kepada diri PENGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Jombang tanpa memberitahukan kepada PENGUGAT terlebih dahulu, tidak memberi kesempatan PENGUGAT untuk menyampaikan pendapat, dan tidak memberikan hak PENGUGAT untuk melakukan pembelaan diri", dan posita ini diikuti oleh petitum angka 4, 5, 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat yaitu :

- Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan TERGUGAT I terkait penerbitan Surat DPD Partai Perindo Kabupaten Jombang Nomor : 294/D.1/DPD PERINDO JBG/V/2023, tanggal 6 Mei 2023, perihal Pengajuan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Saudari RETNO MARLIYANI in casu PENGUGAT;
- Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Surat DPW Partai Perindo Propinsi Jawa Timur Nomor : 051/W.1/DPW.PERINDOJATIM/V/2023, tanggal 8 Mei 2023, perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu Saudari RETNO MARLIYANI Anggota Fraksi Gabungan PKS PERINDO DPRD Jombang;
- Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor : 1855-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VI/2023, tanggal 2 Juni 2023, TENTANG Pencabutan Keanggotaan Saudari RETNO MARLIYANI Sebagai Anggota Partai Perindo;
- Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat DPP Partai Perindo Nomor : 293/P.2/DPP Partai PERINDO/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Jombang perihal Persetujuan Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Saudari Retno Marliyani Anggota DPRD Kabupaten Jombang;

Bahwa Tergugat I dalam jawabannya menanggapi terkait posita gugatan Pengugat tersebut, pada jawaban angka 5, 6 dan 7 yang pada pokoknya

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan tentang alasan Pemberhentian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Jombang serta Tergugat I menguraikan terkait Pelanggaran ART Partai Perindo oleh Penggugat sehingga KTA Penggugat sebagai anggota Partai Perindo dicabut;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam posita eksepsinya pada angka 2 menyatakan bahwa “seharusnya Penggugat mengadukan permasalahan **pemberhentiannya sebagai anggota Partai Perindo** ke mahkamah Partai Perindo, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik”

Bahwa berdasarkan Posita Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat, maka sengketa dalam Perkara *a quo* adalah sengketa terkait dengan **Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Perindo yang diikuti dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang Periode 2019-2024**;

3. Bahwa oleh karena sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Perindo dan PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang, maka Majelis Hakim merujuk pada UU Partai Politik sebagai dasar untuk menganalisa sengketa tersebut.

Bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) **pemecatan tanpa alasan yang jelas**; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan atau (6) **keberatan terhadap keputusan Partai Politik**

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Perselisihan Partai Politik** sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, karena hal yang disengketakan adalah terkait dengan Pemberhentian dan PAW Penggugat oleh Para Tergugat yang kesemuanya

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 6 dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU tentang Partai Politik;

4. Bahwa oleh karena sengketa sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Perselisihan Partai Politik**, maka sesuai ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terdapat tahapan-tahapan untuk menyelesaikan Perselisihan Partai Politik, dimana secara sistematis penyelesaian awal dilakukan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dan dalam hal penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik tidak tercapai, maka perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam posita eksepsinya angka 2 menyatakan bahwa "*seharusnya Penggugat mengajukan permasalahan pemberhentiannya sebagai anggota Partai Perindo ke mahkamah Partai Perindo, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*", dan Penggugat dalam Repliknya terhadap Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada poin angka 3 menyatakan bahwa "*Penggugat sudah melayangkan surat keberatan kepada Ketua DPD Partai Perindo Kab. Jombang, dan juga melakukan bantahan kepada Ketua DPP Partai Perindo, tidak pernah mendapatkan jawaban dan seakan diabaikan*", sehingga Majelis Hakim berpendapat dari jawab-jawab ini dapat disimpulkan bahwa **belum ada penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik** terhadap perselisihan Partai Politik antara Penggugat dengan Para Tergugat;

6. Bahwa oleh karena belum ada penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik terhadap perselisihan Partai Politik antara Penggugat dan Para Tergugat, maka **Perselisihan Partai Politik** yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Para Tergugat secara absolut masih menjadi kewenangan forum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu kewenangan **Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Perindo dalam AD/ART-nya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* secara absolut masih menjadi kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Perindo dalam AD/ART-nya, sehingga eksepsi Para Tergugat terkait kompetensi Pengadilan Negeri Jombang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 134 HIR jo. Pasal 136 HIR dan Pasal 181 ayat (1) HIR;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat terkait kompetensi Pengadilan Negeri Jombang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 354.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **9 OKTOBER 2023**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **SUDIRMAN, S.H.**, dan **IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **16 OKTOBER 2023** telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **MUDJIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jombang pada hari itu juga.

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdana Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	Rp	75.000,-
3.	Panggilan	Rp	189.000,-
4.	PNBP Relas	Rp	40.000,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,-
6.	Materai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp 354.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Khusus Parpol Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN.JBG